

JEJAK KELAM TIM PEMENANGAN: FIGUR DI BALIK PELANGGARAN HAM PADA TIM SUKSES MASING-MASING CALON PRESIDEN



Catatan Kritis Menuju Pemilihan Umum 2024
“Jejak Kelam Tim Pemenangan: Figur di Balik Pelanggaran HAM
Pada Tim Sukses Masing-masing Calon Presiden.”

Tentang KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 20 Maret 1998. Awalnya KontraS merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik.

Seluruh sikap dan produk kerja kami dapat dilihat pada website: www.kontras.org

“Jejak Kelam Tim Pemenangan: Figur di Balik Pelanggaran HAM Pada Tim Sukses Masing-masing Calon Presiden”

Januari 2024

Daftar Isi

Tentang KontraS

Daftar Isi	3
I. Latar Belakang	4
II. Metodologi	5
III. Profil Terduga Pelanggar HAM di Balik Pasangan Calon	5
1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar	6
2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming	9
3. Ganjar Pranowo-Mahfud MD	17
IV. Analisis	21
A. Nihilnya human rights vetting mechanism dalam proses politik	21
B. Tanda minim komitmen terhadap agenda penuntasan Pelanggaran HAM Berat	22
C. Dampak bagi upaya penuntasan kasus Pelanggaran HAM di masa mendatang	23
Kesimpulan	24

I. Latar Belakang

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Berbulan-bulan sebelumnya tiga pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden telah diumumkan oleh partai pengusung dan partai pendukung masing-masing. Ketiga calon tersebut yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB dan PKS serta didukung oleh Partai Ummat. Kemudian Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat serta diusung oleh Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, PSI dan Partai Prima. Pasangan calon ketiga yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD didukung oleh PDIP dan PPP serta diusung oleh Partai Hanura dan Partai Perindo.

Pada perkembangannya, masing-masing paslon dan partai pendukung serta partai pengusung kemudian membentuk tim pemenangan atau tim kampanye yang secara khusus bertugas untuk mengkonsolidasikan dukungan bagi para paslon. Pasangan Anies-Muhaimin bersama Koalisi Perubahan, membentuk tim yang diberi nama Tim Nasional Anies-Muhaimin atau **Timnas AMIN** yang dipimpin oleh **Muhammad Syaugi**, purnawirawan perwira tinggi Angkatan Udara yang terakhir menjabat sebagai Kepala Badan SAR Nasional. Pada sisi lain, Prabowo-Gibran bersama koalisi yang bertajuk koalisi Indonesia maju membentuk **Tim Kampanye Nasional atau TKN** yang dipimpin oleh **Rosan P. Roeslani**, mantan ketua Kamar Dagang Industri yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Sementara itu pasangan Ganjar-Mahfud menyusun **Tim Pemenangan Nasional (TPN)** yang diketuai oleh **Arsjad Rasjid**, Presiden Direktur Indika Energy yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara seksama mengikuti perkembangan menuju Pemilihan Presiden dengan melakukan riset dan pemantauan kepada masing-masing pasangan calon. Melalui hasil riset dan pemantauan tersebut, KontraS telah mempublikasikan beberapa catatan kritis yang antara lain menyoroti visi-misi pasangan calon mengenai isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta latar belakang masing-masing paslon.¹

Sebagai lanjutan dari Catatan Kritis mengenai visi-misi Capres dan Cawapres, KontraS juga melakukan pemantauan dan penelusuran terhadap latar belakang figur yang menjadi tim sukses atau tim kampanye masing-masing paslon. Penelusuran kami menunjukkan bahwa setiap tim kampanye masing-masing paslon memiliki figur yang pernah terkait dengan beberapa peristiwa Pelanggaran HAM di masa lalu.

¹ KontraS, Catatan Kritis 'Miskin Wacana Soal HAM' Catatan KontraS atas Visi-Misi Para Calon Presiden-Calon Wakil Presiden RI 2024-2029 di Sektor Hak Asasi Manusia, <https://kontras.org/2023/11/30/peluncuran-catatan-kritis-miskin-wacana-soal-ham-catatan-kontras-atas-vi-si-misi-para-calon-presiden-calon-wakil-presiden-ri-2024-2029-di-sektor-hak-asasi-manusia/>

Hal tersebut patut disoroti karena keberadaan mereka dapat berpotensi menihilkan upaya dan komitmen dari para Pasangan Calon untuk secara melakukakan penuntasan pelanggaran HAM secara menyeluruh guna menghasilkan keadilan substantif bagi para korban Pelanggaran HAM.

Catatan Kritis ini disusun untuk menguak nama terduga Pelanggar HAM di balik masing-masing Paslon, serta menganalisis dampak yang mungkin ditimbulkan berkenaan dengan upaya penyelesaian kasus yang melibatkan mereka manakala Paslon yang didukung terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Catatan ini dibuat sebagai upaya partisipasi publik untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang transparan dan berpihak pada HAM serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi publik sebagai partisipan pemilu, juga bagi pasangan calon agar kehadiran figur tersebut diharapkan tidak menegasikan upaya dan komitmen penuntasan pelanggaran HAM.

II. Metodologi

Catatan Kritis ini didasarkan pada pemantauan media yang dilakukan oleh KontraS. Nama-nama tersebut disadur dari berbagai pemberitaan media maupun keterangan resmi dari masing-masing tim kampanye/tim pemenang. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan menggunakan arsip baik yang dimiliki oleh KontraS maupun arsip pemberitaan media mengenai jejak dugaan pelanggaran HAM di masa lalu yang dimiliki oleh fogur yang disebutkan pada catatan kritis ini. Analisis yang digunakan pada catatan kritis menggunakan analisis HAM yang didasarkan pada prinsip dan teori HAM universal.

III. Profil Terduga Pelanggar HAM di Balik Pasangan Calon

Pada catatan kritis ini, kami menyajikan data berdasarkan arsip pemberitaan serta dokumen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berkaitan dengan figur di balik peristiwa Pelanggaran HAM masa lalu yang kini mendukung Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden yang akan “berlaga” di Pemilihan Umum.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, pada paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar terdapat nama **Sutiyoso**, pada paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ada **Susilo Bambang Yudhoyono**, **Wiranto** dan **Sjafrie Sjamsoeddin** sementara pada paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD terdapat dua nama yakni **Kiki Syahnakri** dan **Sintong Panjaitan**. Nama ini mungkin hanya beberapa dari sekian banyak terduga pelanggar HAM lain yang kini bercokol di masing-masing tim sukses Capres-Cawapres

1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

01



ANIES & MUHAIMIN

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar merupakan kandidat Capres-Cawapres yang cukup sering menampilkan citra bahwa mereka berpihak pada perlindungan dan penegakan HAM. Meski begitu, pada struktur Tim kampanye mereka masih ditemukan nama figur yang dikaitkan dengan peristiwa pelanggaran HAM.

a. Sutiyoso



SUTIYOSO

Sutiyoso merupakan Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) pada periode 1996-1997. Pada periode tersebut, terjadi peristiwa penyerangan terhadap kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) di Jl. Diponegoro Jakarta Pusat. Peristiwa yang

kemudian dikenal dengan sebutan Kudeta 27 Juli (Kudatuli) tersebut diwarnai oleh berbagai tindak kekerasan dan pengrusakan hingga pembakaran. Kudatuli ditengarai terjadi akibat konflik antara Soerjadi yang merupakan Ketua DPP PDI yang didukung oleh pemerintah dengan Megawati Soekarnoputri.

Pendukung Soerjadi disebut ingin “merebut” kantor DPP PDI yang dikuasai oleh pendukung Megawati. Ketegangan antara dua kelompok tersebut kemudian berujung ketegangan dan bentrok. Pada beberapa versi disebutkan bahwa kelompok pendukung Soerjadi pada saat itu mendapatkan dukungan dari pemerintah dan angkatan bersenjata.

Berdasarkan temuan Tim dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebanyak lima orang dinyatakan meninggal dunia, 149 orang luka-luka dan 136 orang lainnya ditahan pada peristiwa tersebut. Pada perkembangan upaya pengungkapan kudatuli, nama Sutiyoso yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Jaya disebut oleh beberapa saksi kejadian sebagai perwira militer yang turut hadir di TKP. Pada sisi lain Sutiyoso sebagai Pangdam Jaya juga dituntut pertanggungjawabannya karena dianggap lalai dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil dan tidak mencegah tindak kekerasan oleh aparat TNI yang merupakan bawahannya.

Alhasil, tahun 2004 silam ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan Sutiyoso sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana peristiwa 27 Juli 1996.² Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah sebelumnya Polri dan TNI menyerahkan hasil penyelidikan perkara koneksitas³ kasus Kudatuli kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta.⁴ Meski sempat ditetapkan sebagai tersangka, namun kasus Kudatuli di kemudian hari dihentikan dan Sutiyoso tidak pernah tampil di hadapan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan sangkaan atas peristiwa Kudatuli, karena kasus Kudatuli tidak pernah dilanjutkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sutiyoso bahkan tetap menjabat sebagai Gubernur DKI hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2007 dan kemudian pernah ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Negara oleh Presiden Joko Widodo.

Walau akhirnya tidak ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat oleh Komnas HAM dan penyidikan tindak pidana atas Peristiwa Kudatuli tidak dilanjutkan oleh Kejaksaan namun, Laporan Hasil Investigasi Komnas HAM menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM pada peristiwa Kudatuli. Tim investigasi Komnas HAM yang dipimpin oleh Asmara Nababan dan Baharuddin Lopa juga mengatakan setidaknya terdapat enam jenis pelanggaran HAM mulai dari pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat hingga pelanggaran terhadap

2

<https://voi.id/memori/292122/gubernur-dki-jakarta-sutiyoso-jadi-tersangka-peristiwa-berdarah-kudatuli-dalam-memori-hari-ini-7-juli-2004>

³ Perkara koneksitas merupakan perkara pidana dimana warga sipil dan anggota TNI menjadi tersangka tindak pidana secara bersama-sama, Lihat Pasal 89 angka (2) KUHP.

4

<https://web.archive.org/web/20041118192250/http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004060802030413>

hak atas harta benda terjadi pada peristiwa Kudatuli. Laporan yang sama juga memuat beberapa nama yang patut diduga bertanggung jawab, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain Kudatuli, nama Sutiyoso juga sempat disebut bahkan dimintai keterangan oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM kasus Trisakti, Semanggi I & Semanggi II. Mantan Gubernur DKI yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara ini pada 7 Oktober 2023 mengumumkan bahwa ia mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.⁵ Ia pun didapuk menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat di Timnas AMIN.⁶

Ditunjuknya Sutiyoso cukup “mencoreng” struktur Timnas AMIN, karena tim ini dapat dikatakan telah mengakomodasi hadirnya figur yang pernah menjadi tersangka Pelanggaran HAM sebagai bagian dari barisan pendukung Anies-Muhaimin. Komitmen Anies-Muhaimin terhadap upaya penuntasan pun patut dipertanyakan akibat hadirnya figur semacam Sutiyoso dalam tim suksesnya.

2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming

02



PRABOWO & GIBRAN

Sebelum membahas figur dibalik TKN Prabowo-Gibran, KontraS kembali menyoroti bahwa Calon Presiden Prabowo Subianto merupakan figur yang diidentikan sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab pada kasus pelanggaran HAM berat, khususnya kasus penculikan dan

⁵ CNN Indonesia, Mantan Gubernur DKI Sutiyoso Nyatakan Dukung Anies, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231006183702-617-1008131/mantan-gubernur-dki-sutiyoso-nyatakan-dukung-anies-di-pilpres-2024>

⁶ Tempo.co, Daftar Lengkap Timnas AMIN, <https://nasional.tempo.co/read/1800033/daftar-lengkap-timnas-amin-ada-sutiyoso-hingga-japto>

penghilangan orang secara paksa 1997-1998 yang mengakibatkan 13 orang korban masih hilang dan belum jelas keberadaannya. Pada tahun 2006, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menetapkan kasus Penghilangan Paksa sebagai Pelanggaran HAM Berat dan merekomendasikan agar kasus Penghilangan Paksa diadili pada Pengadilan HAM, meski rekomendasi dari Komnas HAM tersebut hingga kini tak kunjung dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung.

Lebih lanjut, jejak keterlibatan Prabowo Subianto pada kasus penghilangan paksa juga diafirmasi melalui Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (Keputusan DKP) No: KEP/03/VIII/1998/DKP tanggal 21 Agustus 1998 yang memutuskan untuk memberhentikan Prabowo Subianto sebagai Letnan Jenderal TNI lantaran terbukti memerintahkan melakukan penangkapan dan penculikan terhadap beberapa aktivis pada 1997-1998 secara sewenang-wenang. Meski demikian, Prabowo Subianto hingga kini belum mempertanggungjawabkan perbuatannya secara di hadapan pengadilan. Padahal, DPR-RI pada tahun 2009 telah merekomendasikan agar dibentuk Pengadilan HAM *ad hoc* untuk mengadili kasus Penghilangan Paksa 1997-1998, namun hingga kini pengadilan tersebut belum juga dibentuk oleh Presiden.

a. Susilo Bambang Yudhoyono



SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Jauh sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jayakarta (Kasdam Jaya) dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen TNI) di tahun 1996. Tepat ketika ia menjabat sebagai Kasdam Jaya, pecahlah Peristiwa Kudatuli.

Menurut hasil penyelidikan Komnas HAM yang dipimpin oleh Asmara Nababan dan Baharudin Lopa, anggota angkatan bersenjata yakni TNI pada saat itu diperintahkan untuk turut dalam

upaya “merebut” kembali kantor DPP PDI yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati. Hasil penyelidikan menyatakan bahwa perintah pengambilalihan tersebut diberikan oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono pada suatu rapat di kantor Kodam Jaya.

Dugaan atas keterlibatan SBY pada peristiwa tersebut, tidak pernah dilanjutkan oleh Komnas HAM. Bahkan pada medio 2004, ketika mantan Pangdam Jaya Sutiyoso ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi, SBY yang kala itu menjadi kandidat Calon Presiden tidak turut ditetapkan menjadi tersangka. Hal tersebut membuat dugaan keterlibatan SBY dalam peristiwa Kudatuli semakin “misterius.”

Peristiwa Kudatuli juga sangat jarang dibahas lebih lanjut oleh Komnas HAM manakala SBY menjadi Presiden periode 2004-2014. Publik juga seakan perlahan melupakan peristiwa pelanggaran HAM Kudatuli, sementara PDIP tidak lagi secara serius mendesak pengungkapan Kudatuli pada Komnas HAM. Walaupun diduga sebagai figur dibalik peristiwa Kudatuli namun pada zaman Presiden Megawati yang notabene Ketua Umum PDIP, SBY pernah didapuk menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan tahun 2001-2004. Megawati seakan melupakan atas peristiwa yang pernah merugikan para pendukungnya di 1996 silam.

Lebih lanjut, ketika menjabat sebagai Presiden selama 2 periode, Presiden SBY juga tidak pernah secara serius melakukan upaya penuntasan pelanggaran HAM Berat. Berbagai kasus yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai Pelanggaran HAM Berat tidak pernah secara serius ditindaklanjuti oleh rezim Presiden SBY. SBY tidak pernah “memerintahkan” Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM Berat selama ia menjabat Presiden.

Kini seperti yang telah umum diketahui, SBY merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang merupakan salah satu partai Pengusung Paslon Prabowo-Gibran.

b. Wiranto



WIRANTO

Wiranto merupakan Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada periode 1998-1999. Pada masa jabatannya, beberapa peristiwa politik terjadi di Indonesia termasuk peristiwa reformasi yang diwarnai oleh

peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM Berat yakni penghilangan paksa 1997-1998, peristiwa Mei 1998 dan peristiwa Trisakti, Semanggi I & Semanggi II.

Pada medio Mei 1998, ketika banyak mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi dan menolak pemerintahan Soeharto kala itu, Wiranto sebagai Panglima ABRI pernah menyatakan telah memerintahkan kepada Kapolda dan Panglima untuk menindak "biang keladi" kerusuhan di luar kampus.⁷



Aparat TNI dan Kepolisian juga diterjunkan secara masif dengan senjata lengkap untuk di sekeliling berbagai kampus yang saat itu melakukan demonstrasi. Menurut Wiranto, penempatan aparat di sekeliling kampus tersebut bertujuan guna mencegah mahasiswa secara tidak terkendali keluar dari Kampus.⁸

⁷Arsip Koran Republika, Edisi 5 Mei 1998.

⁸ Arsip Koran Kompas, 5 Mei 1998

Tindak Tegak Aksi Mahasiswa di Luar Kampus

Jakarta, Kompas

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI akan menindak tegas aksi mahasiswa yang dilakukan hingga keluar kampus. Pertimbangannya, aksi-aksi seperti itu dipandang mengarah ke kegiatan yang bersifat anarkis, destruktif, mengganggu ketertiban umum, serta meresahkan dan menyengsarakan masyarakat.

"Saya tidak ingin aksi mahasiswa ini keluar kampus, karena risiko keluar kampus cukup berat. Tentu ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan aksi mahasiswa untuk sesuatu yang melanggar hukum," kata Wiranto kepada wartawan usai diterima Presiden Soeharto di Bina Graha, Jakarta, Senin (4/5).

Wiranto mengakui, keputusan itu tidak menguntungkan, karena menimbulkan benturan di sana-sini. "Ada kesalahpahaman mahasiswa, seolah-olah kita menggejiri hak-hak mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya. Inilah yang menimbulkan benturan-benturan di sana sini yang memakan korban, ini juga tidak kita kendalikan," ujarnya.

"Bahkan lebih jauh lagi, aksi mahasiswa keluar kampus sudah menimbulkan kegiatan yang anarkis dan destruktif. Terjadi pembakaran kendaraan, perusakan gedung-gedung di

Medan. Ini membenarkan pendapat yang menyatakan, kalau mahasiswa keluar kampus, maka keadaannya tidak terkontrol. Tidak ada yang bertanggung jawab. Dan, aksi ini meluas, mengganggu ketertiban umum, menyengsarakan masyarakat, merusak fasilitas umum, merusak fasilitas-fasilitas umum. Ini sudah terbukti di Medan," ujar Menhankam/Pangab.

Ditegaskan, ia sudah memerintahkan Panglima Kodam, Kapolda untuk menindak tegas siapa pelaku, biang keladi, dari kerusakan di luar kampus yang mengatasnamakan mahasiswa.

Menjawab pertanyaan...

kampus. Menhankam/Pangab menegaskan, ABRI akan menerapkan sanksi. Pertama, sanksi moral. Menurut dia, masalah itu sudah dibicarakan dengan pimpinan kampus, untuk tetap mengarahkan kegiatan mahasiswa tetap di dalam kampus.

Selain, melengkapi dengan upaya fisik, yaitu menempatkan prajurit ABRI di sekeliling kampus untuk mencegah mahasiswa keluar kampus secara tidak terkendali. "Maksud sebenarnya, yakni untuk mencegah mahasiswa tidak disusupi, tidak dimanipulasi oleh kegiatan lain yang bisa mencoreng keberadaan mahasiswa," ujar Wiranto.

"Tetapi, tujuan baik itu kadang-kala disalahartikan oleh mahasiswa, sehingga terjadi benturan yang sudah memakan korban. Kalau sudah ada korban yang disalahkan, justru ABRI-nya. Coba dibayangkan, karena itu kita luruskan," katanya.

Tinggalkan kekerasan

Anggota Komnas HAM, Albert Hasibuan, menegaskan, aparat keamanan seharusnya juga melakukan reformasi di dalam dirinya, atas pelayanan dan perlakuan terhadap masyarakat, khususnya terhadap mahasiswa, dengan meninggalkan penggunaan cara-cara atau alat kekerasan.

Hal itu dikemukakan Hasibuan menanggapi pengaduan sekitar 300 mahasiswa dari 46 perguruan tinggi di Jabotabek, yang memadati ruang pengaduan Komnas HAM Jakarta, Senin (4/5). Pada pertemuan tersebut, para wakil mahasiswa melampirkan tentang berbagai pelanggaran HAM pada saat terjadinya bentrokan antara para mahasiswa dengan aparat keamanan di berbagai kampus seperti Jabotabek, Sabtu lalu. Barang-barang bukti berupa selongsong peluru dari beberapa ukuran, foto-foto dan rekaman video, diperlihatkan dan disampaikan

Komnas HAM, Albert Hasibuan, Clementino Dos Reis Amaral, Soegito dan M Salim, para mahasiswa juga meminta agar Komnas HAM memberikan perlindungan terhadap kawan-kawan mereka yang masih dirawat di rumah sakit, serta para aktivis mahasiswa lainnya. Kepada para mahasiswa, Hasibuan mengungkapkan, apa yang terjadi pada 2 Mei lalu merupakan manifestasi dari politik kekerasan, yaitu politik yang memakai cara-cara atau alat-alat kekerasan.

Berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang disampaikan para mahasiswa, Hasibuan atas nama Komnas HAM menyatakan memang telah terjadi pelanggaran HAM pada kejadian bentrokan antara aparat keamanan dan para mahasiswa di berbagai tempat di Jakarta, 2 Mei lalu. "Ini akan kami tindaklanjuti dan fakta-fakta itu akan kami telusuri segera. Kami tidak bisa memberikan jaminan secara fisik. Jaminan kami adalah jaminan moral," jelasnya. Hasibuan mengharapkan agar para mahasiswa tidak memperlihatkan ketidaksabaran, karena saat ini semua pihak menghadapi bahaya yang luar biasa.

Dikecam

Empat organisasi mahasiswa ekstrakampus, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

(GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), mengemukakan tindakan represif berlebihan aparat keamanan dalam menanggapi aksi mahasiswa, yang terbukti menimbulkan banyak korban.

Keempat organisasi itu menuntut supaya aparat keamanan bertindak pemsuasif dan simpatik dalam menangani aksi mahasiswa. Aparat juga harus mampu menciptakan rasa aman bagi setiap warga negara yang hidup di negara hukum.

Pada akhirnya masifnya aparat bersenjata yang diterjunkan menjadi penyebab terjadinya tragedi Trisakti, peristiwa yang menewaskan empat orang mahasiswa Universitas Trisakti yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidhin Royan dan Hendriawan Sie pada tanggal 12 Mei 1998, keempat mahasiswa tersebut tewas akibat terjangan aparat.

Peluru aparat militer juga menjadi penyebab tewasnya 17 orang aktivis dan relawan mahasiswa pada peristiwa Semanggi I tanggal 13 November 1998 di depan kampus Atma Jaya Jakarta. Salah satu korban meninggal dunia adalah Bernardinus Realino Norma Irmawan, anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang ketika itu sedang memberikan bantuan medis kepada temannya yang terluka akibat tertembak peluru militer.

Tragedi serupa yang melibatkan aparat militer bersenjata, juga kembali terjadi pada Peristiwa Semanggi II tanggal 24 September 1999, seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Yun Hap meninggal dunia akibat ditembak oleh peluru militer bersenjata.

Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Wiranto sebagai Panglima ABRI saat itu untuk mengirimkan pasukan militer di sekitar kampus telah berakibat fatal. Puluhan mahasiswa terluka dan meninggal dunia akibat peluru yang ditembakkan oleh aparat militer, mahasiswa pada saat itu seakan diposisikan sebagai musuh aparat yang berbahaya dan patut

dimusnahkan, padahal mereka sedang memperjuangkan demokrasi dan menyatakan aspirasi. Mahasiswa yang menjadi korban merupakan bukti nyata adanya kultur kekerasan dalam institusi angkatan bersenjata yang “didukung” oleh Panglima ABRI saat itu.

Untuk mengusut Peristiwa Trisakti, Semanggi I & Semanggi II Komnas HAM kemudian membentuk Komite Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk peristiwa Trisakti, Semanggi I & Semanggi II. Komite yang diketuai oleh Albert Hasibuan tersebut, beberapa kali mencoba memanggil dan memeriksa Wiranto serta beberapa perwira TNI lainnya untuk dimintai keterangan atas Peristiwa Trisakti, Semanggi I & Semanggi II, namun para perwira tersebut menolak.⁹



Pada akhirnya, hasil investigasi KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II merekomendasikan bahwa peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II layak dikategorikan sebagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan menyebut nama sekitar 50 anggota TNI/Polri yang patut diduga bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.¹⁰ Komnas HAM yang menetapkan peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II sebagai Pelanggaran HAM Berat dan pada 20 April 2002 menyerahkan berkas penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyelidikan.¹¹

Hingga kini, Kejaksaan Agung tak kunjung melakukan penyidikan atas kasus Trisakti, Semanggi I & Semanggi II dan Wiranto masih belum tampil di hadapan Pengadilan HAM untuk memberikan keterangan atas peristiwa 25 tahun lalu yang mengorbankan puluhan mahasiswa tersebut. Menjelang Pemilihan Presiden mendatang, setelah sempat menjadi Calon Presiden pada Pilpres 2004 dan Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2009 Wiranto kini menjadi bagian dari Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

⁹ Arsip Koran *Republika*, 4 Maret 2002

¹⁰ Arsip Media Indonesia, 23 Maret 2002.

¹¹ Arsip KontraS, https://www.kontras.org/backup/data/KERTAS_POSISI_TSS_2006.pdf

c. **Sjafrie Sjamsoeddin**



SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Sjafrie Sjamsoeddin merupakan Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) sekaligus Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Jaya pada medio 1998. Ketika mengampu jabatan tersebut, berbagai peristiwa yang kemudian ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat antara lain penghilangan paksa aktivis, Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 serta Peristiwa Trisakti, Semanggi I & Semanggi II terjadi di Jakarta.

Kerusuhan Mei 1998 sendiri merupakan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di berbagai lokasi di Jakarta dan beberapa kota lain seperti Medan dan Surakarta. Di Kota Jakarta pada saat itu terjadi berbagai bentuk kekerasan, kekerasan seksual dan perusakan fasilitas publik maupun privat yang di beberapa titik secara khusus menargetkan warga Indonesia keturunan Tionghoa. Ekse dari peristiwa ini menyebabkan kerugian materil juga menyebabkan ratusan orang terluka bahkan meninggal dunia.

Untuk mengungkap peristiwa Mei 1998, pada 23 Juli 1998 Pemerintah pun membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dipimpin oleh Marzuki Darusman dan beranggotakan tokoh masyarakat, tokoh agama serta pejabat pemerintahan. Beberapa nama yang menjadi anggota TGPF antara lain Said Aqil Siradj, Asmara Nababan, Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Nursyahbani Katjasungkana.¹² Dalam melaksanakan penyelidikan atau investigasi, tim ini

¹² Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Mei 1998, diakses dari <https://semanggipeduli.com/laporan-tgpf/>

juga melakukan penelusuran terhadap peristiwa penculikan atau penghilangan paksa beberapa aktivis yang diduga diculik oleh anggota militer.

Setelah beberapa bulan melakukan penelusuran, pada akhir 1998 TGPF kemudian mengeluarkan suatu laporan yang menyatakan bahwa pelaku pada peristiwa Mei 1998 dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yakni massa pasif, massa aktif dan provokator. Provokator yang dimaksud adalah pihak yang memancing keributan dan menggerakkan massa, bergerak dengan mobilitas tinggi serta ditunjang atau didukung dengan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai.¹³ Temuan TGPF juga menyebutkan bahwa korban ratusan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka, korban kekerasan seksual sekitar 33 orang dan empat orang yakni Yadin Muhidin, Abdun Nasir, Hendara Hambali dan Ucok Siahaan dinyatakan hilang.¹⁴

Pada laporannya TGPF juga mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa Sjafrie Sjamsoeddin yang kala itu menjabat sebagai Pangkoops Jaya perlu dimintakan pertanggungjawabannya.¹⁵ Pada proses penyelidikan, ketika TGPF Mei 1998 meminta keterangan dari Sjafrie Sjamsoeddin, Sjafrie menyatakan bahwa ia sebagai Pangkoops bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Mei 1998.¹⁶ Anggota TGPF Said Aqil Siradj, yang merupakan perwakilan dari unsur PBNU menyatakan bahwa laporan TGPF sepatutnya ditindaklanjuti dan nama anggota militer yang disebut seperti Sjafrie Sjamsoeddin seharusnya dibawa ke Mahkamah Militer,¹⁷ namun proses tersebut tidak pernah dilanjutkan.

¹³ Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Mei 1998, <https://semanggipedul.com/laporan-tgpf/bab-iv-temuan/>

¹⁴ Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Mei 1998

¹⁵ Rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Mei 1998, <https://semanggipedul.com/laporan-tgpf/bab-vii-rekomendasi/>

¹⁶ Arsip Majalah Tajuk edisi 1998

¹⁷ Arsip Koran Suara Pembaruan, 6 November 1998.

▲ Rekomendasi TGPF, Adakah Tindak Lanjutnya?

Bawa ke Pengadilan Militer

6-11-98 PDK

Rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk meminta pertanggungjawaban kepada Letjen Prabowo Subianto, yang waktu itu menjabat sebagai Pangkostrad dan Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin selaku Pangkoops Jaya atas peristiwa kerusuhan 13-15 Mei lalu, seharusnya ditindaklanjuti.

MENURUT anggota TGPF Said Aqil Sindi, sangat baik jika masalah itu secepatnya dibawa ke Mahkamah Militer. Jadi, apakah Prabowo dan Sjafrie perlu dijatuhi sanksi atau tidak, tergantung dari hasil persidangan di Mahmilit itu. Tentunya, kata Aqil, pemerintahlah yang harus menindaklanjuti hasil temuan TGPF ini. Sehingga harapan dapat direalisasikan. Masyarakat pasti mendukung pemerintah dalam penuntasan kasus. Tidak hanya kasus kerusuhan dan penculikan saja, tapi seharusnya seluruh kasus bisa terselesaikan.

"Secara moral keseriusan pemerintah sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama keluarga korban penculikan dan kerusuhan. TGPF hanya sebatas mengharapkan, agar pemerintah menindaklanjutinya. Mudah-mudahan saja kita bisa melihat keseriusan pemerintah," kata Aqil yang juga Wakil Rais Aam PBNU itu, kemarin.

Selama melakukan investigasi, Aqil mengungkapkan, secara moral, tim sangat memperhatikan bagaimana beban para keluarga korban. "Dan sejak

"Bekerja sebagai tim pencari fakta itu indah sekali. Karena sulit melacaknya, sehingga kita tertantang untuk menemukan sesuatu yang nyata itu. Kalau saya berperan sebagai penengah, menyalisir ketegangan. Jadi sifatnya mendamaikan orang-orang yang bersitegang," paparnya.

Pekerjaan TGPF, lanjut Aqil, memang sangat berat. Untuk mendapatkan bukti yang akurat, dicari secara sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Kesana-kemari mencari keterangan, data-data, bukti-bukti.

Misalnya, dalam kasus perkoasaan atau tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Menurut Aqil, dilakukan pembuktian dengan dua kategori. Pertama, *burhan* (bahasa Arab). "Yakni dengan adanya suatu fakta yang tidak bisa ditolak lagi. Contohnya, kesaksian korban," tandasnya.

Kedua, lanjut Aqil, atas dasar keyakinan. "Namun tidak melampaui rambu-rambu," imbuhnya. Setelah TGPF mengumumkan hasil investigasi, Selasa (3/11), memang masih ada kalangan yang tidak sependapat dengan hasil penyelidikan itu.

Bahkan, lanjut Aqil, dalam TGPF sendiri ada yang kurang sependapat dengan hasil itu. Artinya ada poin-poin tertentu yang dianggap kurang engena. "Karena sudah disimpulkan secara bersama, maka secara substansial semuanya ya merasa sepakat," cetusnya.

Prabowo kan sudah menagki kalau dia yang memerintahkan penculikan itu. Bawa dong dia ke pengadilan militer. Jangan biarkan saja," kata anggota TGPF, Abdul Hakim Garuda Nusantara, saat dihubungungi, tadi malam.

Namun, katanya, untuk merealisasikan itu harus ada kebijaksanaan dari Menhankam/Pangab, Jenderal Wiranto. "Apakah akan membentuk kembali Dewan Kehormatan, atau ingin membentuk tim lainnya, itu kan semua tugas dan tanggungjawab Pangab," paparnya.

Memang, lanjut Hakim, asas praduga tak bersalah harus tetap dipegang. "Biarlah pengadilan yang menentukan kesalahan mereka. Kalau dimuka hukum tidak terbukti bersalah, maka bebaslah mereka dari tuduhan. Tapi kalau terbukti melakukan kesalahan, maka harus dijatuhi hukuman yang sesuai," ujarnya.

Dilanjutkan Hakim, bahwa negara kita adalah negara hukum. Artinya, hukum kita tidak pandang bulu, siapa saja bersalah harus dihukum. "Jadi hukum tidak dilihat berdasarkan turunan A-B, warna kulit, pangkat atau jabatan. Kalau terbukti bersalah itu dibawa ke

menganalisis temuan data, melapor, serta membuat rekomendasi saja. Jadi kami tidak menindaklanjuti kasus Prabowo dan Sjafrie," jelasnya.

Selama mengumpulkan data, menganalisis temuan data, melapor, serta membuat rekomendasi itu, kata Hakim, TGPF selalu mendapat hambatan. Misalnya, segala macam teror kepada anggota pencari fakta itu, dan banyak macam hambatan lainnya yang didapat.

Diakui Hakim, sebelum mencapai kesimpulan, diantara anggota tim sering berselisih mengenai poin-poin yang dibahas. Namun, ujarnya, itu bisa dimaklumi. Karena dalam tim itu, diterapkan asas kebebasan berpendapat.

"Jadi pendapat seseorang harus kita hormati. Kemudian pendapat itu kita bahas, sehingga melahirkan konsensus bulat mutlak produk bersama," tambahya.(WIN)

Beberapa tahun setelahnya, Komnas HAM kemudian menetapkan Peristiwa Mei 1998 sebagai Pelanggaran HAM Berat. Pada pidato Presiden Joko Widodo awal 2023 lalu, Presiden Joko Widodo juga menyebut peristiwa Mei 1998 sebagai salah satu dari 12 peristiwa pelanggaran HAM Berat masa lalu yang diakui oleh pemerintah, namun anehnya hingga kini Kejaksaan Agung belum kunjung melakukan penyidikan atas peristiwa Mei 1998. Sjafrie Sjamsoeddin sendiri, kini menjadi bagian dari Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran..

3. Ganjar Pranowo-Mahfud MD

03



GANJAR & MAHFUD

Perlu digaris bawahi bahwa pada agenda debat Calon Presiden pertama, Ganjar Pranowo pernah menanyakan perihal kasus pelanggaran HAM Berat kepada Paslon lain dan menyatakan akan berpihak pada korban jika menjadi Presiden. Namun pernyataan tersebut patut dipertanyakan jika berkaca pada latar belakang beberapa figur yang mendukungnya.

a. Kiki Syahnakri



KIKI SYANAKRI

Kiki Syahnakri adalah mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) yang juga pernah menjabat sebagai Panglima Daerah Komando Militer (Pangdam) IX/ Udayana pada tahun 1999-2000 sekaligus Panglima Darurat Militer Timor-Timur. Ketika Kiki Syahnakri menjabat sebagai Pangdam Udayana lah, proses referendum kemerdekaan Timor Leste dijalankan. Sebelumnya Kiki Syahnakri juga pernah menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 164/Wira Dharma di Dili, Timor-Timur

Pada bulan April 1999 terjadi peristiwa pelanggaran HAM yakni pembantaian terhadap warga Timor di Gereja Liquica yang dilakukan oleh kelompok Milisi pro-Indonesia. Menurut berbagai laporan, dinyatakan bahwa kelompok milisi yang melakukan serangan kepada warga Timor pada era itu cukup banyak mendapatkan dukungan dari para perwira Angkatan Bersenjata Indonesia, termasuk Kiki Syahnakri. Kiki Syahnakri yang pernah menjabat sebagai Danrem Wira Dharma disebut membuat Kiki memiliki kedekatan dengan kelompok Milisi Timor-Timur. Laporan dari Jurnalis Marian Wilkinson di *The Age Melbourne* dan *Sydney Morning Herald* juga menyebut bahwa Kiki diduga mengatur pertemuan dengan kelompok milisi di Jakarta dan disebut siap membantu logistik dari kelompok milisi.¹⁸

Dalam investigasi yang dilakukan oleh *Serious Crimes Unit* (SCU), sebuah unit bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Timor Leste, Kiki Syahnakri dinyatakan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan, deportasi dan persekusi kepada warga Timor.¹⁹ SCU bahkan sempat meminta kepada pengadilan Timor Leste agar mengeluarkan surat penangkapan atau *arrest warrant* kepada Kiki Syahnakri pada tahun 2004.²⁰ Meski begitu, Kiki Syahnakri sendiri tidak pernah muncul di hadapan pengadilan di Timor Leste untuk memberikan keterangan atas tuduhan yang ditujukan kepada dirinya.

Pada 2022 yang lalu, berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo, Kiki Syahnakri didapuk menjadi salah satu anggota Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu atau Tim PPHAM.²¹ Keputusan yang aneh mengingat Kiki Syahnakri pernah dikaitkan dengan peristiwa pelanggaran HAM di Timor Leste.

Menjelang Pemilihan Presiden, berdasarkan informasi yang dihimpun Kiki Syahnakri tergabung dalam Relawan Gapura Nusantara yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden.²² Sejauh penelusuran yang dilakukan, walau berada pada

¹⁸ Arsip *Sydney Morning Herald Australia*, 'Justice must be done', *The Age* [Melbourne] and *Sydney Morning Herald*, 29 January 2000.

¹⁹ Rilis Pers KontraS,

<https://kontras.org/2022/09/21/keppres-ppham-siasat-sesat-negara-dalam-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat/>

²⁰ Arsip *East Timor and Indonesia Action Network* (ETAN),

<https://www.etan.org/et2004/january/25-31/28deputy.htm>

²¹ Lihat Keppres No. 17 Tahun 2022

²² Republika, Ini Peta Dukungan Blok Purnawirawan Jenderal,

<https://news.republika.co.id/berita/rzdyjy377/ini-peta-dukkungan-blok-purnawirawan-jenderal-siapa-yang-k-e-anies-ganjar-dan-prabowo>

relawan pendukung Ganjar-Mahfud, namun Kiki Syahnakri tidak masuk ke dalam struktur TPN Ganjar-Mahfud.

b. Sintong Panjaitan



SINTONG PANJAITAN

Sintong Panjaitan merupakan purnawirawan Jenderal yang pernah menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana pada tahun 1988-1991. Sebelumnya Sintong Panjaitan juga pernah menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Sandhi Yudha yang kemudian berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Sintong adalah perwira militer berpengalaman yang banyak terlibat dalam berbagai termasuk operasi pembebasan sandera pada peristiwa Pembajakan Pesawat Garuda DC-9 Woyla tahun 1981 silam.

Ketika menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana, Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia dengan nama Provinsi Timor-Timur. Kala itu pada tahun 1991 di Dili, ibukota Timor Timur terjadi peristiwa penembakan oleh aparat militer bersenjata kepada warga sipil di pemakaman Santa Cruz, peristiwa yang kemudian dikenal luas dengan sebutan insiden Santa Cruz atau pembantaian Santa Cruz.²³ Pada peristiwa yang terjadi tanggal 12 November 1991 itu, disebut ratusan warga sipil meninggal dunia, beberapa sumber menyebut korban mencapai lebih dari 200 orang.²⁴ Peristiwa tersebut disaksikan oleh Jurnalis sekaligus sastrawan Seno Gumira Ajidarma yang kemudian menuangkan kesaksiannya atas peristiwa Santa Cruz pada novel berjudul Saksi Mata.

²³ Arsip *East Timor and Indonesia Action Network*, <https://www.etan.org/et2002b/may/19-25/20santac.htm>

²⁴ <https://jaring.id/tragedi-santa-cruz-timor-leste-1991/>

Karena menjabat sebagai Pangdam Udayana alias penanggung jawab wilayah militer atas Timor-Timur kala itu, Sintong Panjaitan sering dianggap sebagai figur yang seharusnya turut bertanggung jawab walaupun tidak secara langsung menjadi pelaku di lapangan. Richard Tanter, Desmond Ball dan Gerry van Klinken bahkan menyatakan bahwa peristiwa Santa Cruz merupakan peristiwa yang mempengaruhi karir kemiliteran Sintong Panjaitan.²⁵

Pada tahun 1992, warga negara asing bernama Helen Todd yang merupakan keluarga dari korban Peristiwa Santa Cruz bernama Kamal Bamadhaj mengajukan gugatan terhadap Sintong Panjaitan di *District Court Massachusetts*.²⁶ *District Court* kemudian menyatakan Sintong Panjaitan sepatutnya bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi dan seharusnya membayar ganti rugi kepada keluarga korban.

Setelah peristiwa Santa Cruz, Sintong Panjaitan dimutasi dari jabatan sebagai Pangdam. Berdasarkan berbagai info yang dihimpun, Sintong Panjaitan kini turut mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden,²⁷ walau pada struktur TPN Ganjar-Mahfud yang telah diumumkan, nama Sintong Panjaitan tidak masuk ke dalam struktur TPN.

c. Andika Perkasa

Jenderal Andika Perkasa merupakan mantan Panglima TNI periode 2021-2022. Sebelum menjabat sebagai Panglima TNI, ia juga pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Kostrad dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada awal masa jabatan Presiden Jokowi.

Menurut penelusuran KontraS, Jenderal Andika Perkasa disebut pernah terlibat dalam upaya menutupi kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay,²⁸ Presidium Dewan Papua yang diculik dan ditemukan tewas terbunuh pada November 2002. Menurut hasil penyelidikan yang dilakukan, pembunuhan Theys disebut melibatkan oknum militer dari Kopassus, beberapa personel yang terlibat pun sempat diadili oleh peradilan militer dan divonis bersalah. Catatan ini menunjukkan bahwa di masa lalu Jenderal Andika Perkasa pernah diduga terlibat dalam suatu peristiwa pelanggaran HAM yang melukai warga Papua.

Meski begitu, dugaan akan keterlibatan Andika Perkasa tersebut tidak pernah ditindaklanjuti secara serius, bahkan hingga Andika Perkasa menjabat sebagai Panglima TNI. Padahal pembunuhan Theys merupakan suatu peristiwa yang dilakukan secara sistematis dan terencana serta melibatkan unsur aparat negara, sehingga seluruh aktor yang diduga terlibat seharusnya diusut secara tuntas dan menyeluruh.

²⁵ Richard Tanter, Desmond Ball, Gerry van Klinken, *Masters of Terror: Indonesia's Military and Violence in East Timor*

²⁶ Arsip *East Timor and Indonesia Action Network*, <https://www.etan.org/news/2000a/suit/memo-law.htm>

²⁷ <https://tirto.id/daftar-jenderal-tni-polri-pendukung-ganjar-di-pilpres-2024-gQJT>

²⁸

<https://koran.tempo.co/read/berita-utama/469248/calon-panglima-tni-jenderal-andika-dan-pembunuhan-to-koh-papua-theys-eluay>

Kini setelah pensiun dari TNI, Andika Perkasa didapuk menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud.

IV. Analisis

A. Nihilnya *human rights vetting mechanism* dalam proses politik

Masih munculnya figur di balik peristiwa Pelanggaran HAM di masa lalu pada blantika politik Indonesia, termasuk pada ajang Pemilihan Presiden menunjukkan bahwa *human rights vetting mechanism* tidak pernah dijalankan secara serius dalam sistem politik Indonesia.

Vetting mechanism adalah proses untuk mengidentifikasi dan tidak melibatkan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dari segala aspek penyelenggaraan negara.²⁹ Pada konteks pemerintah Indonesia, *vetting mechanism* tidak pernah dijalankan secara serius, dibuktikan dengan masih didudukannya figur yang pernah diduga terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM sebagai pejabat publik. Nama seperti Wiranto, yang sering dikaitkan dengan peristiwa Pelanggaran HAM Berat 1998 misalnya, oleh Presiden Joko Widodo justru diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM pada 2016-2019 yang lalu, dan sekarang kembali menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Pada konteks tersebut pemerintah nampak tidak masalah dengan jejak dugaan pelanggaran HAM, bahkan memberikan kelonggaran kepada terduga pelaku untuk menduduki jabatan politik tertentu. Seharusnya, sebelum menduduki jabatan strategis tertentu, para figur dibalik peristiwa pelanggaran HAM dihadirkan ke hadapan Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan dan menjalani persidangan di Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM *ad hoc*. Hal tersebut dilakukan agar pengungkapan kebenaran yang menyeluruh dapat terlaksana serta memberikan akses keadilan kepada korban. Memberikan jabatan kepada figur dibalik peristiwa pelanggaran HAM sama dengan menutup pintu bagi upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Dalam proses politik seperti Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden yang akan kembali dihadapi tahun ini, *vetting mechanism* juga tidak dijalankan oleh partai politik dan kandidat Capres-Cawapres. Nama-nama yang telah disebutkan berada di belakang tim sukses atau relawan Capres-Cawapres menunjukkan bahwa dalam rangka menggaet dukungan dan suara demi memenangkan kontestasi politik, latar belakang atau keterkaitan dengan figur di balik pelanggaran HAM di masa lalu tidak menjadi pertimbangan utama.

Pada beberapa kesempatan, sering disampaikan oleh aktor dalam kontestasi politik bahwa nama-nama yang telah disebutkan di atas tidak pernah terbukti bersalah dalam dugaan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada mereka. Argumen semacam itu merupakan tanda bahwa yang membuat pernyataan tidak memahami kerumitan penuntasan pelanggaran HAM.

²⁹ Human Rights Watch, Establishing Vetting Mechanism, <https://www.hrw.org/news/2014/04/07/establishing-vetting-mechanism-security-forces-democratic-republic-congo>

Perlu digaris bawahi bahwa peristiwa pelanggaran HAM memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Peristiwa Pelanggaran HAM memiliki unsur keterlibatan aparat negara atau aktor yang mendapatkan sokongan “negara.” Pada kasus Mei 1998; Peristiwa Trisakti, Semanggi I & Semanggi II; peristiwa Timor-Timur dan Kudatuli, pihak yang terlibat adalah aparat militer bersenjata. Oleh karena itu, penuntasan pelanggaran HAM memiliki kerumitannya sendiri dan *political willingness* dari penguasa sehingga tidak dapat disamakan dengan tindak pidana pada umumnya.

Terus munculnya figur dibalik peristiwa Pelanggaran HAM pada kontestasi politik baik sebagai kandidat maupun tim sukses menunjukkan bahwa nihilnya *human rights vetting mechanism* seperti yang dilakukan oleh pemerintah, telah diresapi dan dipraktikkan oleh Partai Politik dan kandidat Capres-Cawapres di ajang Pemilu, jejak pelanggaran HAM seakan terlupakan pada ajang elektoral lima tahunan.

B. Tanda minim komitmen terhadap agenda penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Menurut prinsip HAM universal, dalam konteks penuntasan pelanggaran HAM negara memiliki setidaknya empat kewajiban yakni kewajiban mengingat (*duty to remember*), kewajiban untuk menuntut pidana (*duty to prosecute*), kewajiban untuk mengembalikan keadaan korban (*duty to redress*) serta kewajiban untuk menjamin tak ada lagi repetisi pelanggaran HAM (*non-recurrence*). Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka menghadirkan keadilan bagi korban dan memberi fondasi dasar bagi pencapaian hak-hak korban atas kebenaran (*truth*), keadilan (*justice*) dan pemulihan (*redress*).

KontraS menemukan bahwa aspek-aspek tersebut sama sekali tidak dielaborasi lebih lanjut pada visi-misi Capres-Cawapres.³⁰ Lebih lanjut, setelah menemukan fakta bahwa terdapat beberapa figur dibalik peristiwa Pelanggaran HAM pada tim sukses maupun relawan para Capres-Cawapres, komitmen mereka terhadap penuntasan pelanggaran HAM semakin diragukan.

Masih terdapatnya nama dari figur-figur bermasalah dibalik tim sukses Capres-Cawapres menguatkan argumen bahwa agenda Pemilihan Presiden memang tidak mengarusutamakan diskursus mengenai penuntasan pelanggaran HAM. Partai politik dan kandidat Capres-Cawapres nampak sangat permisif dengan keberadaan figur “bermasalah” pada tim masing-masing.

Keberadaan figur-figur tersebut akan mempersulit pemerintah untuk menjalankan *duty to prosecute* atau kewajiban untuk melakukan penuntutan terhadap para terduga pelaku. Hampir mustahil membayangkan para Capres-Cawapres jika terpilih melakukan penuntutan pidana kepada figur yang telah mendukung mereka.

³⁰ KontraS, Catatan Kritis Miskin Wacana Soal HAM, <https://kontras.org/2023/11/30/peluncuran-catatan-kritis-miskin-wacana-soal-ham-catatan-kontras-atas-vi-si-misi-para-calon-presiden-calon-wakil-presiden-ri-2024-2029-di-sektor-hak-asasi-manusia/>

Keterlibatan figur-figur tersebut juga menunjukkan minimnya empati kepada para korban Pelanggaran HAM. Perasaan dan aspirasi korban tidak menjadi pertimbangan oleh kandidat Capres-Cawapres tatkala mereka masih melibatkan figur di balik pelanggaran HAM sebagai pendukungnya pada ajang Pemilihan Presiden. Dibanding menggalang dukungan dari figur terduga pelanggar HAM, para kandidat lebih baik menunjukkan komitmen bagi penuntasan kasus pelanggaran HAM secara menyeluruh demi tegaknya supremasi hukum yang berpihak pada korban.

C. Dampak bagi upaya penuntasan kasus Pelanggaran HAM di masa mendatang

Upaya penuntasan pelanggaran HAM secara menyeluruh tidak akan bisa dijalankan dengan serius jika dibalik para kandidat terdapat figur yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pelanggaran HAM. Siapapun Presiden yang terpilih, upaya penuntasan pelanggaran HAM terhadap kasus-kasus yang telah disebutkan patut dipertanyakan karena konflik kepentingan yang mungkin timbul.

Belajar dari pengalaman Presiden Joko Widodo yang memiliki banyak terduga pelanggar HAM di sekitarnya, bahkan mengangkat terduga pelaku sebagai Menteri, terlihat bahwa masih eksisnya nama figur-figur dibalik peristiwa Pelanggaran HAM membuat para kandidat Capres-Cawapres tersandera dengan kepentingan politik figur-figur tersebut. Tidak dapat dibayangkan kandidat Capres-Cawapres ketika terpilih nantinya melakukan penuntutan dan meminta pertanggungjawaban terhadap figur yang telah mendukung mereka pada masa kampanye.

Keberadaan para figur tersebut juga mengenyampingkan perasaan serta aspirasi para korban pelanggaran HAM. Dalam hal ini, jika para Capres-Cawapres benar-benar berpihak pada korban, tidak sepatutnya mereka menerima dukungan dari figur di balik pelanggaran HAM. Hal tersebut juga akan mempengaruhi jaminan ketidak berulangan (*non-recurrence*) akan peristiwa pelanggaran HAM. Figur yang di masa lalu pernah terlibat dalam pelanggaran HAM menunjukkan minimnya komitmen mereka terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Berkaca dari visi-misi Capres-Cawapres serta figur di balik tim sukses mereka masing-masing, hampir dapat dipastikan bahwa upaya penuntasan pelanggaran HAM di masa depan akan bernasib sama seperti pada era Presiden Megawati, SBY maupun Joko Widodo. Bahwa upaya penuntasan kasus akan tertatih-tatih namun pada sisi lain, para figur di balik pelanggaran HAM yang terjadi justru diberi "jabatan."

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran dan analisis yang dilakukan oleh KontraS, ditemukan bahwa di "belakang" seluruh Capres-Cawapres yang akan berkontestasi di pemilihan Presiden terdapat figur yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Figur-figur tersebut juga merupakan "pemain lama" dalam blantika politik Indonesia dan kerap muncul dalam kontestasi politik

bahkan pernah menduduki jabatan strategis walau pernah diduga terlibat pada peristiwa Pelanggaran HAM.

Hal tersebut menunjukkan bahwa *human rights mechanism* dalam proses politik di Indonesia tidak pernah dijalankan secara serius. Demi kepentingan elektoral, para kandidat nampak tidak mempermasalahkan jika pihak yang mendukung mereka merupakan figur di balik pelanggaran HAM. Keberadaan para aktor yang diduga kuat terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat tersebut tentu hanya akan memberi beban kepada Capres terpilih. Mustahil apabila seorang Presiden mengadili seseorang yang telah mendukungnya pada masa kampanye, disebabkan faktor moral.

Keterlibatan figur-figur tersebut pada tim sukses Capres-Cawapres juga menunjukkan bahwa para peserta kontestasi politik elektoral menunjukkan komitmen yang sangat minim terhadap upaya penuntasan pelanggaran HAM. Visi-misi yang tidak mengelaborasi upaya penuntasan pelanggaran HAM ditambah keterlibatan figur di balik pelanggaran HAM di tim sukses masing-masing seharusnya membuat publik semakin yakin bahwa upaya penuntasan pelanggaran HAM akan semakin tertatih-tatih. Berkaca dari rezim Presiden Megawati, SBY dan Jokowi, bukan tidak mungkin nama-nama yang telah disebutkan di atas mendapat jabatan tertentu ketika Capres-Cawapres yang diusung terpilih sebagai Presiden.